

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN
MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN KABILA BONE
KABUPATEN BONE BOLANGO**

SKRIPSI

**Di ajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Ilmu Hukum**



WILANTY DETUAGE

NIM 271411187

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WILANTY DETUAGE
Nim : 271 411 178
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil Pertanian
Menurut Hukum Adat di Kecamatan Kabila Bone
Kabupaten Bone Bolango.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan ilmiah dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian - bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya menurut peraturan perundungan yang berlaku.

Gorontalo, Desember 2015
Penulis

Wilanty Detuage


PERSETUJUAN PEMBIMBING
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN
MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN KABILA BONE
KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh

WILANTY DETUAGE
NIM 271411187

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


PEMBIMBING I


Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH
NIP : 19760208 200312 2 002

PEMBIMBING II


Dolot A. Bakung, SH.,MH
NIP : 19850827 200912 1 005

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


SUWITNO .YUTYE IMRAN SH.,MH
NIP 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh

WILANTY DETUAGE


NIM 271411187

Telah dipertahankan di hadapan dewan penguji

Hari/ Tanggal : Selasa / 22 Desember 2015

Pukul : 12:00 WITA

Penguji

1. Nirwan Junus, SH.,MH : 
NIP.19690602 200003 2 001
2. Bayu Lesmana Taruna,SHI.,MH : 
NIP.19790302 200501 1 005
3. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH : 
Nip : 19760208 200312 2 002
4. Dolot A. Bakung, SH.,MH : 
Nip : 19850827 200912 1 005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Hukum



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP : 19701105 199703 1 001

A B S T R A K

WILANTY DETUAGE, 271411187, PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLMMANGO, Oleh Pembimbing: (1) Dr. Nur M Kasim, S.Ag.,MH (2) Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango dan mengetahui apasaja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, quisioner, dan dokumentasi serta menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Botutonuo Kecamatan Kabilia Bone Kabupaten Bone Bolango tidak menggunakan perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian. Tapi mereka melakukan perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada Hukum Adat atau kebiasaan yang sudah turun temurun dengan cara persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik tanah dan penggarap yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan saja.

Kata Kunci : Perjanjian, Bagi Hasil, Hukum adat

A B S T R A C K

WILANTY DETUAGE, 271411187, THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT FOR AGRICULTURE ACCORDING TO CUSTOMARY LAW IN KABILA'S BONE BOLANGO REGENCY BONE, The Principal Supervisor was: (1) Dr. Nur M Kasim, S.Ag.,MH (2) Dolot Alhasni Bakung, SH..MH

This thesis discusses how the implementation of the Agricultural Production Sharing Contract in the Village Botutonuo Bolango Bone regency and factors that become obstacles to the implementation of the Agricultural Production Sharing Contract in the Village Botutonuo Bone Bolango District.

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Agricultural Production Sharing Contract in the Village District Botutonuo Bone Bolango and know whatever, factors that become obstacles in the implementation of Agricultural Production Sharing Contract in the Village Botutonuo Bone Bolango District. This study uses empirical research methods, techniques of collecting data through interviews, questionnaires, and documentation as well as the use of data analysis is descriptive.

Based on the results of the research implementation Revenue Sharing Agreement in the village of the District Botutonuo Kabila Bone Bone regency Bolango not use production sharing agreement under the Act No. 2 of 1960 on Agricultural Production Sharing Contract. But they made an agreement that is based on the Production Sharing customary law or custom that has been handed down by way of consent and agreement between the landowners and tenants were made orally on trust alone.

Keywords: Agreement, Sharing, customary law

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“.... Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH”

“ SABAR DALAM MENGATASI KESULITAN DAN BERTINDAK BIJAKSANA DALAM MENGATASINYA ADALAH SESUATU YANG UTAMA”

“Kegagalan bukanlah keberhasilan yang tertunda melainkan pelajaran dan pengalaman”

“ saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang”

(WIWI DETUAGE)

KUPERSEMPAHKAN SKRIPSI INI UNTUK :

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis dan atas ijin-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Alm ayah tercinta (Harson Detuage) dan ibu yang begitu hebat (Asmin Tilome) yang selalu mendukung, mendidik, menasehati dan selalu berdoa untuk keberhasilan studiku.

Ketiga saudaraku , Mey Detuage, Helfrid Detuage, Enda Detuage S.Pd serta tanteku tersayang Rostin Detuage S.Ag dan Ratna Detuage yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penyusunan skripsi ini.

Untuk sahabat saya Patma Karim yang selama ini bersama-sama dengan saya, baik suka maupun duka.

Teristimewa Kepada Dosen pembimbing yang tidak bosan-bosannya membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH selaku pembimbing I dan Dolot A. Bakung, SH.,MH selaku pembimbing II.

ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU
2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, segala Puji bagi Allah S.W.T seru sekalian alam atas segala berkat Rahmat, Taufik, serta Hidayah-NYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “**Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Menurut Hukum Adat di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu Persyaratan Akademik dalam mengambil Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan, namun berkat ketekunan, kesabaran dan semangat peneliti serta memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama kepada kedua orang tua dan ketiga saudaraku, juga kepada dosen pembimbing. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nur M Kasim, S.Ag.,MH. selaku pembimbing 1 dan Bapak Dolot A. Bakung, SH.MH selaku pembimbing 2, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis merasa perlu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Alm Ayah tercinta Harson Detuage, dan Ibu tercinta Asmin Tilome yang selalu membimbing, mengarahkan, mendidik, menasehati, memberikan perhatian, serta kasih sayang yang begitu besar serta Mendoakan dalam kelancaran Studi, dan yang setiap hari selalu bertanya tentang proses

penyusunan skripsi dan selalu setia mendengarkan keluhan-keluhan dalam menyelesaikan Studi. Terimakasih Ibu.

2. Ketiga Saudaraku Mey Detuage, Helfrid Detuage, dan Hendra Detuage S.pd yang begitu baik, dan selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan studiku.
3. Bapak Prof. Dr. Hi. Syamsu Qamar Badu, M.pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahaludin Baruadi, M.si selaku Wakil Rektor I
5. Bapak Edward Wolok, ST.,MT selaku Wakil Rektor II
6. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku Wakil Rektor III
7. Bapak Prof. Dr. Hasanudin Fatsal, M.Hum selaku wakil Rektor IV
8. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak Zamroni Abdussamad, SH.,MH selaku Wakil Dekan I
10. Ibu Lisnawaty Badu, SH.,MH selaku wakil Dekan II
11. Bapak Weny A. Dungga SH.,MH selaku Wakil Dekan III
12. Bapak Suwitno Y. Imran SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum
13. Bapak dan Ibu semua Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberi pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
14. Bapak Efendy Rahman selaku Camat di Kecamatan Kabilia Bone yang telah banyak memberikan informasi untuk kelengkapan data skripsi

15. Bapak Ali T. Hulopi selaku Kepala Desa Botutonuo yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi
16. Tanteku tersayang Rostin Detuage S.Ag dan Ratna Detuage yang sudah sangat baik dalam memberikan motivasi serta nasehat
17. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (Patma Karim) yang dari pertama kali menginjak kaki di Universitas Negeri Gorontalo menjadi sahabat setia, teman sesama berjuang dalam berjuang dalam belajar, yang selalu membantu saat penulis mengalami kesulitan dalam kuliah, teman yang selalu memberi semangat. Semoga kita bisa selalu berbagi sampai kapanpun.
18. Teman-teman kelas F yang setiap hari bertemu untuk menjalankan aktifitas kuliah banyak memberikan dukungan dan semangat.
19. Untuk sepupu-sepupuku yang baik yang begitu banyak memberikan motivasi ka Ike, ka elan, ka Adel, Haizan, dan Eha Suleman . makasih untuk kalian semua
20. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu peneliti selama studi hingga selesai skripsi ini.
Penulis menyadari ada banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Semoga bantuan, bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Maha Besar Illahi Robbi dan semoga allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada kita sekalian.

Penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Gorontalo, Desember 2015
Penulis

WILANTY DETUAGE
Nim. 271 411 187

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERNYATAAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian	8
B. Sebab-sebab Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil	17
C. Perjanjian Bagi hasil Ditinjau Dari Sudut Yuridis	21
D. Lahan Pertanian	30
E. Jenis-jenis Lahan Pertanian	33

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Populasi da Sampel	37

F.	Analisis Data	37
----	---------------------	----

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Desa Botutonuo.	38
B.	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Menurut Hukum Adat di Desa Botutonuo.	42
C.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Menurut Hukum Adat di Desa Botutonuo Kecamatan kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.....	56

BAB V. PENUTUP

A.	Kesimpulan.	60
B.	Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA..... 62

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE